



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 163 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROLEGDA KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Rancangan Program Prolegda Daerah Tahun 2020 di Lingkup Pemerintah Kota Ambon perlu dilakukan Fasilitasi, Penyerasian, Harmonisasi bersama Organisasi Perangkat Daerah pengusul dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon guna menjadi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota Ambon ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Penyusunan Prolegda Kota Ambon
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137) ;




5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 321) ;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Prolegda Kota Ambon dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas Melakukan Pengkajian urusan dan kewenangan yang diusulkan oleh setiap SKPD terhadap Draf Rancangan Ranperda dan Draf Rancangan Peraturan Walikota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Ketua Tim.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 16 Maret 2020


WALIKOTA AMBON, *al.*  
  
RICHARD LOUHENAPESSY



Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR : 163 TAHUN 2020  
TANGGAL : 16 Maret 2020  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUN PROLEGDA  
KOTA AMBON

SUSUNAN TIM,

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2.	S. Slarmanat, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Ketua
3.	B. R. Atarwaman, SH	Sub Bagian Perundang- Undangan	Sekretaris
4.	Ny. S. J. Latuputty	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
5.	F. M. I. Polhaupessy, SH	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
6.	Ny. A. Uar	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
7.	Taty Rahareng, SH	Staf pada Bagian Hukum	Anggota
8.	Alexander F.de Costa,SH	Staf pada Bagian Hukum	Anggota

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY